

SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENEGASAN BATAS DESA HANDIL TERUSAN  
KECAMATAN ANGGANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antardesa, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Handil Terusan Nomor 100/667.B/Tapem.B/XI/2023, Nomor 100/668.B/Tapem.B/XI/2023, Nomor 100/669.B/Tapem.B/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023, Nomor 100/673.B/Tapem.B/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023, Berita Acara Nomor 100/190/Tapem.B/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dan Berita Acara Inventarisasi Cakupan Wilayah Administrasi Desa di Pulau/Kepulauan Secara Kartometrik tanggal 21 Februari 2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA HANDIL TERUSAN KECAMATAN ANGGANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

3. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah posisi titik batas wilayah yang ditentukan dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang melingkari bumi dari

bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan.

12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat Bumi dari Meridian Utama.

## BAB II

### BATAS DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana dengan Luas Wilayah ± 87,47 km<sup>2</sup> (lebih kurang delapan puluh tujuh koma empat puluh tujuh kilometer persegi).

#### Pasal 3

Batas Desa Handil Terusan, sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak;
- b. Batas sebelah timur : Desa Saliki Kecamatan Muara Badak dan Perairan Laut/Garis Pantai;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Muara Pantuan; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Kutai Lama.

#### Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Handil Terusan dengan Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK64.02.04.2004-04.2008-02.05.2002-000 dengan koordinat 0° 26' 22.63" LS 117° 20' 5.84" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Handil Terusan-Desa Kutai Lama (Kecamatan Anggana)-Desa Salo Palai (Kecamatan Muara Badak) di Jalan Pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-05.2002-000

dengan koordinat 0° 26' 33.50" LS 117° 20' 58.50" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Handil Terusan (Kecamatan Anggana)-Desa Salo Palai-Desa Saliki (Kecamatan Muara Badak) di jalur pipa.

- (2) Batas antara Desa Handil Terusan dengan Saliki Kecamatan Muara Badak dan Perairan Laut/Garis Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dimulai dari TK64.02.04.2008-02.05.2001-05.2002-000 dengan koordinat 0° 26' 33.50" LS 117° 20' 58.50" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Handil Terusan (Kecamatan Anggana)-Desa Salo Palai-Desa Saliki (Kecamatan Muara Badak) di jalur pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-001 dengan koordinat 0° 26' 46.70" LS 117° 20' 59.00" BT Perkebunan Sawit PT. Tri Tunggal Sentra Buana, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-002 dengan koordinat 0° 26' 53.60" LS 117° 21' 8.40" BT Perkebunan Sawit PT. Tri Tunggal Sentra Buana, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-003 dengan koordinat 0° 26' 57.60" LS 117° 21' 7.30" BT Perkebunan Sawit PT. Tri Tunggal Sentra Buana, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-004 dengan koordinat 0° 27' 4.40" LS 117° 20' 50.80" BT Perkebunan Sawit PT. Tri Tunggal Sentra Buana, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-005 dengan koordinat 0° 27' 22.60" LS 117° 20' 47.10" BT Perkebunan Sawit PT. Tri Tunggal Sentra Buana, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-006 dengan koordinat 0° 27' 30.20" LS 117° 20' 49.10" BT Sekitar ± 4,2 Km arah Barat jalur pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-007 dengan koordinat 0° 28' 6.10" LS 117° 20' 50.00" BT Sekitar ± 4 Km arah Barat jalur pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-008 dengan koordinat 0° 28' 34.50" LS 117° 21' 0.00" BT Sekitar ± 3,6 Km arah Barat jalur

pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-009 dengan koordinat 0° 29' 12.20" LS 117° 20' 45.50" BT Sekitar ± 3,6 Km arah Barat jalur pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-010 dengan koordinat 0° 29' 37.90" LS 117° 21' 28.30" BT Sekitar ± 2,12 Km arah Barat jalur pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-011 dengan koordinat 0° 29' 46.10" LS 117° 22' 7.90" BT Sekitar ± 873 M arah Barat jalur pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-012 dengan koordinat 0° 29' 55.40" LS 117° 22' 27.90" BT Sekitar ± 384 M arah Barat jalur pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-013 dengan koordinat 0° 29' 58.50" LS 117° 22' 32.20" BT Sekitar Jembatan Sungai Buluh/di jalur pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-014 dengan koordinat 0° 30' 10.00" LS 117° 23' 0.00" BT sekitar Jembatan Sungai Buluh/di jalur pipa, lalu lurus sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-014 dengan koordinat 0° 30' 10.00" LS 117° 23' 0.00" BT sekitar simpang anak Sungai Satu, lalu mengikuti sungai sampai TK64.02.04.2008-02.05.2001-015 dengan koordinat 0° 30' 53.15" LS 117° 25' 49.00" BT Batas Desa Handil Terusan (Kecamatan Angggana-Desa Saliki (Kecamatan Muara Badak), lalu mengikuti Perairan Laut/Garis Pantai.

- (3) Batas antara Desa Handil Terusan dengan Desa Muara Pantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dimulai dari TK64.02.04.2002-04.2008-001 dengan koordinat 0° 34' 3.25" LS 117° 25' 52.50" BT Batas Desa Handil Terusan-Desa Muara Pantuan di Muara Sungai Palung pada Sungai Mahakam, lalu lurus sampai TK64.02.04.2002-04.2008-002 dengan koordinat 0° 35' 36.58" LS 117° 24' 38.12" BT Muara

Terusan Sumpit pada Sungai Tembolok, lalu batas dilanjutkan dengan Perairan Laut/Garis Pantai.

- (4) Batas antara Desa Handil Terusan dengan dengan Desa Kutai Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dimulai dari TK64.02.04.2002-04.2008-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 37.10''$  LS  $117^{\circ} 20' 51.91''$  BT Batas Desa Handil Terusan-Desa Kutai Lama di Muara Sungai Cantik, lalu lurus sampai TK64.02.04.2002-04.2008-002 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 59.62''$  LS  $117^{\circ} 20' 41.58''$  BT Jalan Piva Patok KP 45000, lalu lurus sampai TK64.02.04.2002-04.2008-003 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 24.71''$  LS  $117^{\circ} 20' 41.21''$  BT Goron-Gorong 3 di Jalan PU Baru, lalu lurus sampai TK64.02.04.2002-04.2008-004 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 59.09''$  LS  $117^{\circ} 20' 23.15''$  BT Lokasi Pelacakan Terakhir, lalu lurus sampai TK64.02.04.2002-04.2008-005 dengan koordinat  $0^{\circ} 30' 53.75''$  LS  $117^{\circ} 20' 28.21''$  BT Bukit Rapak Beruang, lalu lurus sampai TK64.02.04.2004-04.2008-02.05.2002-000 dengan koordinat  $0^{\circ} 26' 22.63''$  LS  $117^{\circ} 20' 5.84''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Handil Terusan-Desa Kutai Lama (Kecamatan Anggana)-Desa Salo Palai (Kecamatan Muara Badak) di Jalan Pipa.
- (5) Desa Handil Terusan merupakan salah satu desa dengan wilayah berpulau/kepulauan, dengan cakupan wilayah kepulauan meliputi 3 Pulau di kawasan Delta Mahakam yaitu : Pulau Patin, Pulau Tambora, dan Pulau Terusan.

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Daftar Titik Kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Peta Batas Desa sebagaimana tercantum

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Titik Kartometrik Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Subjek tanah, Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Desember 2024

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Desember 2024


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 33 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEKASAN BATAS DESA HANDIL TERUSAN  
 KECAMATAN ANGGANA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK  
 BATAS DESA HANDIL TERUSAN

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
64.02.04.2008	HANDIL TERUSAN	TK64.02.04.2004-04.2008-02.05.2002-000	0° 20' 14.40" LS	117° 19' 12.80" BT	535632,00	9962714,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-05.2002-000	0° 20' 3.11" LS	117° 23' 8.70" BT	542924,00	9963060,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-001	0° 20' 22.11" LS	117° 23' 38.40" BT	543842,00	9962477,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-002	0° 20' 40.79" LS	117° 25' 6.19" BT	546555,00	9961903,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-003	0° 20' 38.97" LS	117° 25' 10.04" BT	546675,00	9961959,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-004	0° 21' 18.45" LS	117° 25' 37.98" BT	547538,00	9960747,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-005	0° 21' 5.11" LS	117° 25' 53.21" BT	548009,00	9961156,00

		TK64.02.04.2008-02.05.2001-006	0° 20' 23.21" LS	117° 27' 4.32" BT	550207,00	9962443,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-007	0° 25' 23.46" LS	117° 32' 2.10" BT	559411,00	9953223,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-008	0° 25' 6.44" LS	117° 31' 38.63" BT	558685,00	9953746,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-009	0° 24' 59.30" LS	117° 31' 26.74" BT	558318,00	9953965,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-010	0° 24' 38.41" LS	117° 30' 17.77" BT	556186,00	9954607,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-011	0° 24' 34.58" LS	117° 30' 5.01" BT	555792,00	9954724,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-012	0° 24' 11.70" LS	117° 28' 48.44" BT	553425,00	9955427,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-013	0° 24' 7.78" LS	117° 28' 7.94" BT	552173,00	9955548,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-014	0° 21' 41.26" LS	117° 29' 14.69" BT	554237,00	9960046,00
		TK64.02.04.2008-02.05.2001-015	0° 21' 34.40" LS	117° 28' 53.50" BT	553582,00	9960257,00
		TK64.02.04.2002-04.2008-001	0° 22' 28.46" LS	117° 28' 2.44" BT	552003,00	9958597,00
		TK64.02.04.2002-04.2008-002	0° 22' 31.05" LS	117° 27' 50.89" BT	551646,00	9958518,00
		TK64.02.04.2002-04.2008-001	0° 21' 27.32" LS	117° 27' 14.09" BT	550509,00	9960474,00
		TK64.02.04.2002-04.2008-002	0° 21' 27.30" LS	117° 27' 6.60" BT	550277,00	9960475,00
		TK64.02.04.2002-04.2008-003	0° 21' 26.34" LS	117° 26' 37.17" BT	549368,00	9960504,00
		TK64.02.04.2002-04.2008-004	0° 21' 43.10" LS	117° 26' 21.59" BT	548886,00	9959990,00
		TK64.02.04.2002-04.2008-005	0° 21' 50.91" LS	117° 26' 3.61" BT	548330,00	9959750,00

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 33 TAHUN 2024  
 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA HANDIL TERUSAN KECAMATAN ANGGANA





**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**PETA BATAS DESA HANDIL TERUSAN**  
 KODE WILAYAH ; 64.02.04.2008  
**KECAMATAN ANGGANA**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
 Skala (A3) : 1:75.000



Kilometers

**PETUNJUK LOKASI :**



Lokasi Pemetaan

Wilayah Desa Handil Terusan

Wilayah Kab. Kukar

Wilayah Kecamatan Anggana

Pulau Kalimantan

**Legenda :**

- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Kepala Desa
- Batas Kecamatan
- - - - - Batas Desa/Kelurahan
- — — — — Garis Pantai
- — — — — Perairan Laut (Delta Mahakam)

**DAFTARITIK BATAS**

No	Kode Titik Batas	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur	Lintang	
1	TK64.02.04.2004-04.2008-05.2002-000	117° 20' 5,839" E	0° 26' 22,629" S	di Jalan Pipa
2	TK64.02.04.2008-05.2001-05.2002-000	117° 20' 58,500" E	0° 26' 33,500" S	di jalur pipa
3	TK64.02.04.2008-05.2001-001	117° 20' 59,000" E	0° 26' 46,700" S	di Perkebunan PT. Tri Tunggal Sentra Buana
4	TK64.02.04.2008-05.2001-002	117° 21' 8,400" E	0° 26' 53,600" S	di Perkebunan PT. Tri Tunggal Sentra Buana
5	TK64.02.04.2008-05.2001-003	117° 21' 7,300" E	0° 26' 57,600" S	di Perkebunan PT. Tri Tunggal Sentra Buana
6	TK64.02.04.2008-05.2001-004	117° 20' 50,800" E	0° 27' 4,400" S	di Perkebunan PT. Tri Tunggal Sentra Buana
7	TK64.02.04.2008-05.2001-005	117° 20' 47,100" E	0° 27' 22,600" S	di Perkebunan PT. Tri Tunggal Sentra Buana
8	TK64.02.04.2008-05.2001-006	117° 20' 49,100" E	0° 27' 30,200" S	di Sekitar 4,2 Km arah Barat jalur pipa
9	TK64.02.04.2008-05.2001-007	117° 20' 50,000" E	0° 28' 6,100" S	di Sekitar 4 Km arah Barat jalur pipa
10	TK64.02.04.2008-05.2001-008	117° 21' 0,000" E	0° 28' 34,500" S	di Sekitar 3,6 Km arah Barat jalur pipa
11	TK64.02.04.2008-05.2001-009	117° 20' 45,500" E	0° 29' 12,200" S	di Sekitar 3,6 Km arah Barat jalur pipa
12	TK64.02.04.2008-05.2001-010	117° 21' 28,300" E	0° 29' 37,900" S	di Sekitar 2,12 Km arah Barat jalur pipa
13	TK64.02.04.2008-05.2001-011	117° 22' 7,900" E	0° 29' 46,100" S	di Sekitar 873 M arah Barat jalur pipa
14	TK64.02.04.2008-05.2001-012	117° 22' 27,900" E	0° 29' 55,400" S	di Sekitar 384 M arah Barat jalur pipa
15	TK64.02.04.2008-05.2001-013	117° 22' 32,200" E	0° 29' 58,500" S	di Sekitar Jembatan Sungai Buluhdi jalur pipa
16	TK64.02.04.2008-05.2001-014	117° 23' 0,000" E	0° 30' 10,000" S	di Sekitar simpang anak sungai Satu
17	TK64.02.04.2008-05.2001-015	117° 25' 47,527" E	0° 30' 51,347" S	di Muara Sungai /Garis Pantai/Pulau
18	TK64.02.04.2002-04.2008-001	117° 25' 52,501" E	0° 34' 3,247" S	di Garis Pantai/Pulau
19	TK64.02.04.2002-04.2008-002	117° 24' 38,118" E	0° 35' 36,579" S	di Garis Pantai/Pulau pada Muara Terusan Sumpit di Sungai Tembolok
20	TK64.02.04.2004-04.2008-001	117° 20' 50,497" E	0° 34' 31,984" S	di Muara Sungai Cantik/Garis Pantai/Pulau
21	TK64.02.04.2004-04.2008-002	117° 20' 41,577" E	0° 33' 59,615" S	di Jalan Piva Patok KP 45000
22	TK64.02.04.2004-04.2008-003	117° 20' 41,210" E	0° 33' 24,708" S	di Gorong-Gorong 3 di Jalan PU Baru
23	TK64.02.04.2004-04.2008-004	117° 20' 23,150" E	0° 31' 59,085" S	Titik Batas Desa Kutai Lama - Desa Handil Terusan
24	TK64.02.04.2004-04.2008-005	117° 20' 28,209" E	0° 30' 53,747" S	di Bukit Rapak Benuang



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
  
**EDI DAMANSYAH**

Sumber Data :  
 - Basemap : Mosaic sp67 Kaltim 2013-2017  
 - Hasil Penegasan Batas Desa Handil Terusan 2024